



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangkapelaksanaan sistem pengawasan yang efektif perlu didukung dengan sumber daya aparatur Inspektorat yang profesional, handal dan berwibawa serta mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi terkait dengan nomenklatur perangkat daerah dipandang perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Jambi;
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Jambi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III
PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

- (1). Piagam Audit Internal dan penjelasan tentang Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kota Jambi, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala
- (2). Piagam Audit Internal dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi,

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI,

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018
TENTANG : PIAGAM AUDIT INTERNAL
DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

A. PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Kota Jambi adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
3. Inspektorat Kota Jambi memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Jambi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan internal serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
4. Untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif, Pimpinan PD/Unit Kerja Pemerintah Kota Jambi wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

B. PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

- c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat Kota Jambi merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Jambi adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - 3) Inspektur Kota Jambi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - 4) Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Walikota;
 - 5) Auditor Inspektorat Kota Jambi bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota Jambi.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

a. Visi :

Visi Inspektorat Kota Jambi adalah :

“Terwujudnya Pemerintah Kota Jambi yang bersih, efektif, efisien melalui pengawasan yang sinergis, beretika dan profesional”.

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi kepala daerah yaitu dengan melaksanakan pengawasan yang efektif, sinergis, beretika dan profesional sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasan Inspektorat senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja, yang berintegritas secara moral dan profesi serta senantiasa berorientasi pada visi Pemerintah Kota Jambi.

Inspektorat Kota Jambi berkewajiban mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Serta selalu berusaha meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi, yang didasarkan pada paradigma pemerintah sebagai pelayan, bukan sebagai penguasa dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kota Jambi, maka ditetapkan beberapa misi :

- 1) Membantu terlaksananya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui peningkatan pengawasan, pengendalian pemeriksaan dan pembinaan di berbagai bidang antara lain administrasi pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan sosial,

- pendapatan/kekayaan, kepegawaian/aparaturnserta pembangunan dan kemasyarakatan;
- 2) Mendorong perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government dan good governance*) serta akuntabel melalui pengembangan sistem pengawasan yang sinergis, terencana, terarah dan berkelanjutan;
 - 3) Membantu perwujudan kegiatan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna melalui pemeriksaan yang berorientasi pada hasil dan manfaat;
 - 4) Meningkatkan sinergi pengawasan.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Tugas pokok Inspektorat Kota Jambi adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah dan Tugas Pembantuan, serta mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

- a. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai kebijakan pemerintah rencana pengawasan internal;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana dan teknologi informasi serta kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang hasil kegiatan pemeriksaan pada semua lingkup Perangkat Daerah;
- e. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Walikota dan auditor;
- f. memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK-RI; dan
- g. melakukan Pemeriksaan Khusus apabila diperlukan;

Agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Jambi memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Jambi serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Jambi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA JAMBI

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kota Jambi bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Jambi.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA JAMBI

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Jambi adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Jambi;
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Jambi meliputi:

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Jambi;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Jambi;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Jambi, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Jambi, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Jambi adalah :

- a. pemeriksaan reguler/PKPT;
- b. pemeriksaan khusus;
- c. evaluasi Laporan Kinerja;
- d. Koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi.
- e. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- f. monitoring perencanaan kegiatan anggaran
- g. pemeriksaan non PKPT;
- h. penanganan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI;
- i. penanganan pengaduan masyarakat;
- j. pengendalian internal pemerintah;
- k. Jasa Konsultasi (*advisory service*) yang berbentuk antara lain sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, asistensi, dll

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Internal mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR INSPEKTORAT KOTA JAMBI;

Persyaratan auditor internal yang duduk dalam Inspektorat Kota Jambisekurang- kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Jambi perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk

merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

a. INSPEKTORAT KOTA JAMBI DAN SATUAN KERJA

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Jambi dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Jambi dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Jambi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. INSPEKTORAT KOTA JAMBI DENGAN INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI

- 1) Melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- 2) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 3) Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 4) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- 6) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)

c. INSPEKTORAT KOTA JAMBI DENGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- 2) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- 3) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)

d. INSPEKTORAT KOTA JAMBI DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- 1) Inspektorat Kota Jambi harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Jambi.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

e. INSPEKTORAT KOTA JAMBI DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi pengawasan daerah/nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan

integrasi pengawasan antara institusi pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 2) Menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan kementerian dalam negeri dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- 3) Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- 4) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan

f. INSPEKTORAT KOTA JAMBI DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERNAL

- 1) Inspektorat Kota Jambi menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat Kota Jambi dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan eksternal untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Jambi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- 4) Inspektorat Kota Jambi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

g. INSPEKTORAT KOTA JAMBI DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- 1) Inspektorat Kota Jambi menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- 2) Inspektorat Kota Jambi membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- 3) Inspektorat Kota Jambi harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

h. INSPEKTORAT KOTA JAMBI DAN APARAT PENEGAK HUKUM

- 1) Melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah walikota; dan
- 2) Memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah walikota

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kota Jambi secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini

